



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Model: 51/Pid/PN

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Kalianda

Pengadilan Negeri dalam

Daftar Catatan Perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2023/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama : Erdi Wanto Bin Warsito (Alm);
2. Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 8 Desember 1991;
3. Umur : 31 Tahun;
4. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Ni Ageng Djohar, S.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Dedi Irwansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan Resume Surat Dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 5 Juli 2023;

- a. Terdakwa menyatakan mengerti resume tersebut dan tidak mengajukan keberatan;
- b. Keterangan saksi-saksi masing-masing diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyanto Bin Jasman;

- Bahwa telah terjadi penggelapan getah karet pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib di areal perkebunan PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung selatan, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII;

- Bahwa korbannya PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV, sedangkan untuk Terdakwa nya yang bernama Erdi Wanto Bin Warsito (Alm), alamat Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung selatan;
- Bahwa getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang telah di curi oleh pelaku yaitu dengan berat kurang lebih 35 kg;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang berupa getah karet tersebut yaitu pelaku datang ke areal perkebunan lalu mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok setelah itu dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV sebagai Pekerja Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan security tiba tiba Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang memungut getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel di batang karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV lalu pelaku dapat Saksi amankan berikut barang bukti karet lalu pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yaitu Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Saksi Deni Andi Mura Bin Darman;

- Bahwa telah terjadi penggelapan getah karet pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib di areal perkebunan PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung selatan, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII;
- Bahwa korbannya PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV, sedangkan untuk Terdakwa nya yang bernama Erdi Wanto Bin Warsito (Alm), alamat Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung selatan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang telah di curi oleh pelaku yaitu dengan berat kurang lebih 35 kg;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang berupa getah karet tersebut yaitu pelaku datang ke areal perkebunan lalu mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok setelah itu dimasukan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu karung plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV sebagai Pekerja Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Saksi sedang berpatroli bersama rekan security tiba tiba Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang memungut getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel di batang karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV lalu pelaku dapat Saksi amankan berikut barang bukti karet lalu pelaku dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yaitu Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Keterangan Terdakwa **Erdi Wanto Bin Warsito (Alm)** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan getah karet pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib di areal perkebunan PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung selatan, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII;
- Bahwa korbannya ialah PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV;
- Bahwa getah karet milik PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV yang telah saya ambil yaitu dengan berat kurang lebih 35 kg;
- Bahwa cara saya melakukan pencurian barang berupa getah karet tersebut yaitu saya datang ke areal perkebunan lalu mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok setelah itu dimasukan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa saya menggunakan alat bantu yaitu berupa karung plastik warna putih;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada hubungan dengan PTPN VII Unit Bergen Afdeling IV sebagai Pekerja Harian Lepas;
- Bahwa saya melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa saya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Erdi Wanto Bin Warsito (Alm);
2. Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 8 Desember 1991;
3. Umur : 31 Tahun;
4. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Alamat : Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan Ringan”**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 373 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa, yaitu getah karet senilai Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut khususnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya PTPN VII Bergen Afdeling IV;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 373 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erdi Wanto Bin Warsito (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erdi Wanto Bin Warsito (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vega R warna hitam silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa Erdi Wanto Bin Warsito (Alm);
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang dalamnya berisikan getah karet seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN VII Afdeling IV Bergen di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2023 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Andi Prasetyo, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedi Irwansah, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.